



**P U T U S A N**

**Nomor : 84 / Pid.B / 2015 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I NYOMAN DIASA ;-----  
Tempat Lahir : Sangkaragung ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 31 Desember 1956 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : LIngkungan Sangkaragung, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 84/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 28 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 84/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 28 Mei 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 16 /NEGARA/Ep.2/05 /2015 tanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN DIASA** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam pada SMS berisi angka-angka togel; -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada SMS berisi angka-angka togel; -----
  - 1 (satu) buah Bulpoint; -----
  - 1 (satu) buah lembar kertas berisi catatan angka togel; -----
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

  - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah); -----

**Dirampas untuk negara; -----**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015, No. Reg.Prk : **PDM - /NEGARA/Ep.2/05/2015** yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN DIASA**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan /Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA dan I GEDE ALIT DARMANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan, menemukan terdakwa menjual angka togel sejak 2 (dua) minggu lalu, dengan cara terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yaitu: melayani pembeli melalui pesan singkat pada Hp (SMS) dimana nantinya hasil penjualan yang didapatkan disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) pada keesokan harinya, dimana terdakwa mendapatkan presentase 15 % dari hasil penjualan. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN DIASA sudah dapat menjual nomor togel pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sebanyak Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang uangnya belum diserahkan oleh para petaruh. Uang yang baru terdakwa dapatkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang belum terdakwa serahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), adapun aturan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu ada empat angka, tiga angka, dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasang dua angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) digit angka, akan memperoleh uang sebesar Rp

*Halaman 3 dari 18 hal. "Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga"*



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) digit angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah; -----

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan / Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana bersama dengan I KETUT GUNTUR AMBARAWAN dan I GEDE ALIT DARMANA karena kedatangan menerima pasangan angka togel dengan taruhan berupa uang; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan lainnya mendapat perintah melaksanakan operasi balak agung yaitu menindak pelaku perjudian di wilayah hukum Polres Jembrana, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel di seputaran wilayah Kelurahan Sangkaragung, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan benar saksi menemukan terdakwa telah menerima pasangan angka togel



dari masyarakat dimana pada dirinya ditemukan 1 lembar kertas yang berisi angka-angka 9741-6,4197.1,2412 dst, kemudian pada Hp samsung warna putih yang dibawanya pada pesan masuk berisi angka-angka 9741x6,4197x1, 742x2,41x20 dst serta pada Hp samsung hitam berisi angka-angka 09x10, 40x10,dan 40x15 sehingga selanjutnya terdakwa saksi amankan ke Polres Jembrana guna dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan diantaranya 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh yang merupakan sarana serta hasil penjualan / penerimaan taruhan angka togel yang dilakukannya; ---
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa angka yang bertuliskan 9741-6,4197.1, 241.2 dst pada kertas dan angka 9741x6, 4197x1, 742x2, 41x20 dst serta 09x10, 40x10 dan 04x15 pada Hp samsung putih maupun hitam maksudnya adalah dimana untuk angka 9741 diberi taruhan senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) 4197.1 diberi taruhan Rp 1000,- (seribu), dst, pada Hp samsung warna putih pada SMS terdapat angka-angka 9741x6 yaitu angka yang diberikan taruhan atau dipasang 9741 dengan taruhan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), 4197x1 yaitu angka diberi taruhan atau dipasang 4197 dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 742x2 yaitu angka yang diberitaruhkan atau dipasang 742 dengan besar taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 41x20 yaitu angka yang diberitaruhkan atau dipasang 41 dengan besar taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan Hp samsung warna hitam pada SMS terdapat angka-angka yaitu 09x10 yang artinya angka yang diberitaruhan 09 dengan besar taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40x10 yaitu angka 40 dengan besar taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 04x15 yaitu angka 04 dengan besar taruhan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pembelian angka togel dari masyarakat yang berminat dengan datang langsung ke tempatnya bekerja selaku buruh bangunan di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA beralamat Lingkungan Sangkaragung kemudian terdakwa menuliskan angka-angka yang diberikan taruhan pada



sebuah buku tulis atau kertas yang telah disediakan dengan menggunakan bolpoin, disamping itu para petaruh dapat mengirimkan angka yang ditaruhkan beserta nilai taruhannya melalui SMS ke Hp milik terdakwa, kemudian angka-angka tersebut langsung dikirim terdakwa ke Hp milik seseorang yang bernama I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), sementara uang yang dijadikan taruhan oleh terdakwa I NYOMAN DIASA ambil dari para petaruh keesokan harinya atau pada hari itu juga apabila ketemu untuk selanjutnya diserahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) dirumahnya yang beralamat Lingkungan / Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana dan terdakwa menerima komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan dari I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), dimana terdakwa menerima pasangan angka togel sejak dua minggu yang lalu yaitu setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu; -----

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan telah menyetorkan / mengirim angka-angka pasangan yang terima pada hari kamis tanggal 23 April 2015 yaitu pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wita kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) melalui SMS, sementara uang yang dijadikan taruhannya belum disetorkannya kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), termasuk hasil menerima taruhan yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena keburu diamankan oleh petugas kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa menjual / menerima taruhan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya I WAYAN PUTRA namun saksi tidak bertemu dengan I WAYAN PUTRA karena ia tidak ada dirumahnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

2. **Saksi I GEDE ALIT DARMANA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan / Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana bersama dengan I KETUT



GUNTUR AMBARAWAN dan IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA karena kedapatan menerima pasangan angka togel dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan lainnya mendapat perintah melaksanakan operasi balak agung yaitu menindak pelaku perjudian di wilayah hukum Polres Jembrana, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel di seputaran wilayah Kelurahan Sangkaragung, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan benar saksi menemukan terdakwa telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat dimana pada dirinya ditemukan 1 lembar kertas yang berisi angka-angka 9741-6,4197.1,2412 dst, kemudian pada Hp samsung warna putih yang dibawanya pada pesan masuk berisi angka-angka 9741x6,4197x1, 742x2,41x20 dst serta pada Hp samsung hitam berisi angka-angka 09x10, 40x10,dan 40x15 sehingga selanjutnya terdakwa saksi amankan ke Polres Jembrana guna dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan diantaranya 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh yang merupakan sarana serta hasil penjualan / penerimaan taruhan angka togel yang dilakukannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa angka yang bertuliskan 9741-6,4197.1, 241.2 dst pada kertas dan angka 9741x6, 4197x1, 742x2, 41x20 dst serta 09x10, 40x10 dan 04x15 pada Hp samsung putih maupun hitam maksudnya adalah dimana untuk angka 9741 diberi taruhan senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) 4197.1 diberi taruhan Rp 1000,- (seribu), dst, pada Hp samsung warna putih pada SMS terdapat angka-angka 9741x6 yaitu angka yang diberikan taruhan atau dipasang 9741 dengan taruhan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), 4197x1 yaitu angka diberi taruhan atau dipasang 4197 dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 742x2 yaitu angka yang diberitaruhkan atau dipasang 742 dengan besar taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 41x20 yaitu angka yang diberitaruhkan atau dipasang 41 dengan besar taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan Hp

Halaman 7 dari 18 hal. "Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga"



samsung warna hitam pada SMS terdapat angka-angka yaitu 09x10 yang artinya angka yang diberitarkan 09 dengan besar taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40x10 yaitu angka 40 dengan besar taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 04x15 yaitu angka 04 dengan besar taruhan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pembelian angka togel dari masyarakat yang berniat dengan datang langsung ke tempatnya bekerja selaku buruh bangunan di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA beralamat Lingkungan Sangkaragung kemudian terdakwa menuliskan angka-angka yang diberikan taruhan pada sebuah buku tulis atau kertas yang telah disediakan dengan menggunakan bolpoin, disamping itu para petaruh dapat mengirimkan angka yang ditaruhkan beserta nilai taruhannya melalui SMS ke Hp milik terdakwa, kemudian angka-angka tersebut langsung dikirim terdakwa ke Hp milik seseorang yang bernama I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), sementara uang yang dijadikan taruhan oleh terdakwa ambil dari para petaruh keesokan harinya atau pada hari itu juga apabila ketemu untuk selanjutnya diserahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) dirumahnya yang beralamat Lingkungan / Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana dan terdakwa menerima komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan dari I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), dimana terdakwa menerima pasangan angka togel sejak dua minggu yang lalu yaitu setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan telah menyetorkan / mengirim angka-angka pasangan yang terima pada hari kamis tanggal 23 April 2015 yaitu pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wita kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) melalui SMS, sementara uang yang dijadikan taruhannya belum disetorkannya kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), termasuk hasil menerima taruhan yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena keburu diamankan oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa didalam terdakwa menjual / menerima taruhan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya I WAYAN PUTRA namun saksi tidak bertemu dengan I WAYAN PUTRA karena ia tidak ada dirumahnya; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan /Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana kerana ditemukan sedang menerima taruhan pasangan angka togel ; -----
- Bahwa terdakwa menerima taruhan angka togel melalui SMS mempergunakan dua unit Hp samsung tersebut, selanjutnya angka-angka yang terdakwa terima tersebut, terdakwa kirim ke Hp milik I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), namun sebelum dikirim angka-angka tersebut terdakwa catat dalam lembaran kertas, dimana terdakwa melakukannya setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, yang kemudian angka yang keluar dan dinyatakan menang diberitahukan oleh I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) sekira pukul 19.00 wita melalui SMS; -----
- Bahwa togel merupakan suatu permainan angka-angka, dimana para pemain atau peminat angka dapat menentukan sendiri angka yang diminati pada dua, tiga dan empat digit angka dengan memberikan taruhan berupa uang minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan bagi angka yang diberikan taruhan tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada dua digit angka yang sesuai mendapatkan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga digit angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat digit angka mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan jika angka yang diberikan taruhan, angkanya tidak cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah, dan angka tersebut keluar setiap putaran setiap pukul 19.00 wita dan uang taruhan bagi yang kalah tersebut terdakwa setorkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) dan I KETUT SUDI

Halaman 9 dari 18 hal. "Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMPIR (DPO) memberikan terdakwa imbalan sebesar 15% dari hasil menerima taruhan setiap putaran angka togel tersebut; -----

- Bahwa terdakwa menerima taruhan angka togel selaku pengecer dan sudah melakukannya sejak dua minggu yang lalu dengan harapan menerima upah berupa presentase dari hasil penerimaan taruhan tersebut; -----

- Bahwa untuk uang sebagai taruhan angka togel senilai Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut belum terdakwa terima dari para petaruh sehingga belum sempat terdakwa setorkan ke I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang menang ataupun tidak karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian, sementara hasil penerimaan taruhan pada hari rabu tanggal 22 April 2015 senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih terdakwa bawa dan belum terdakwa serahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR(DPO);-----

- Bahwa dalam menerima taruhan angka togel tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukannya hanya untuk menambah penghasilan selain menjadi buruh ;-----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan diantaranya berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih merupakan Hp milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menerima / mengirim pasangan / taruhan angka togel dari para peteruh, sementara 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka togel dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merupakan alat yang terdakwa pergunakan menulis angka taruhan dan menyimpannya, sedangkan uang tansi senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan angk togel yang terdakwa terima dari para pemasang atau petaruh pada hari rabu tanggal 22 April 2015 yang belum sempat terdakwa setorkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----



- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah bulpoin;c -----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan /Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh saksi IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA dan I GEDE ALIT DARMANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan, menemukan terdakwa menjual angka togel sejak 2 (dua) minggu lalu, dengan cara terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yaitu: melayani pembeli melalui pesan singkat pada Hp (SMS) dimana nantinya hasil penjualan yang didapatkan disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) pada



keesokan harinya, dimana terdakwa mendapatkan presentase 15 % dari hasil penjualan. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN DIASA sudah dapat menjual nomor togel pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sebanyak Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang uangnya belum diserahkan oleh para petaruh. Uang yang baru terdakwa dapatkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang belum terdakwa serahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO), adapun aturan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu ada empat angka, tiga angka, dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasang dua angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) digit angka, akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) digit angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah; -----

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih pada kotak pesan berisi SMS angka-angka togel, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut;-----;
- Bahwa terdakwa didalam menyelenggarakan / mengadakan judi pertandingan sepak bola, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



1. Unsur “Barang siapa” ;-----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I NYOMAN DIASA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----**

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ;-----



Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah kosong milik I WAYAN PUTRA yang beralamat Lingkungan /Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah mengadakan permainan judi togel dengan menjual pasangan angka – angka togel pada masyarakat umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat penangkapan berlangsung, terdakwa sedang menjual angka togel sejak 2 (dua) minggu lalu, dengan cara terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yaitu: melayani pembeli melalui pesan singkat pada Hp (SMS) dimana nantinya hasil penjualan yang didapatkan disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama I KETUT SUDI MAMPIR (DPO) pada keesokan harinya, dimana terdakwa mendapatkan presentase 15 % dari hasil penjualan. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN DIASA sudah dapat menjual nomor togel pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sebanyak Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang uangnya belum diserahkan oleh para petaruh. Uang yang baru terdakwa dapatkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang belum terdakwa serahkan kepada I KETUT SUDI MAMPIR (DPO); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu ada empat angka, tiga angka, dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasang dua angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) digit angka, akan memperoleh uang sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) digit angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual pasangan angka-angka togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi pertandingan sepak bola yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Van Bemmelen* dan *Prof.Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan

Halaman 15 dari 18 hal. “Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

### Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

### Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam pada SMS berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada SMS berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah Bulpoint, 1 (satu) buah lembar kertas berisi catatan angka togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 17 dari 18 hal. “Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam pada SMS berisi angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada SMS berisi angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah Bulpoint; -----
- 1 (satu) buah lembar kertas berisi catatan angka togel; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

**Dirampas untuk Negara ;** -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **16 Junii 2015** oleh kami PURNAMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RONNY WIDODO, SH.**

**PURNAMA, SH.**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I PUTU ADIANA.**

Halaman 18 dari 18 hal. "Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Nga"